



## REVIEW HASIL PENGAWASAN KLARIFIKASI DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI

Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi. Terdapat beberapa fokus pengawasan pada pelaksanaan tahapan ini diantaranya ialah :

- a) Keabsahan dokumen bakal calon;
- b) Prosedur pelaksanaan klarifikasi dokumen;
- c) Ketaatan waktu pelaksanaan klarifikasi;
- d) Penggunaan aplikasi SILON pada pelaksanaan klarifikasi dokumen.

Berdasarkan fokus pengawasan diatas, maka dapat dilaporkan hal- hal sebagai berikut :

### A. OBJEK PENGAWASAN

Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pelaksanaan klarifikasi dokumen Bacalon Anggota DPRD Provinsi Jambi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi. Bawaslu Provinsi Jambi telah mengawasi 19 proses pelaksanaan klarifikasi dengan rincian 13 klarifikasi keabsahan ijazah dan 6 klarifikasi ko

ndisi khusus. Adapun dalam hal klarifikasi ijazah, 9 klarifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan di Provinsi Jambi dan 4 klarifikasi keabsahan ijazah di luar Provinsi Jambi. Sementara itu, 5 klarifikasi kondisi khusus terkait penyelesaian masa pidana tahanan dilaksanakan di Provinsi Jambi dan 1 klarifikasi kondisi khusus terkait penyelenggara pemilu dilaksanakan di Jakarta. Adapun hal diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	DOKUMEN/ KONDISI YANG DIKLARIFIKASI	TUJUAN
<b>Dokumen Ijazah</b>			
1	██████████	Paket C, belum legalisir	Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
2	██████	Paket C, belum legalisir	Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

3	████████	Paket C belum legalisir	Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin
4	██████████	Paket C, belum legalisir	
5	████████	Ijazah Paket C, legalisir buram	
6	██████	Paket C, belum legalisir	
7	██████████	Paket C, belum legalisir	
8	██████	Ijazah PGAN	MAN 2 Kerinci
9	██████████	Ijazah MAN, legalisir buram	MAN 1 Sungai Penuh
10	████████	Ijazah SMA, legalisir buram	SMAN 1 Tarutung
11	██████	Ijazah SMA, leges buram	SMAN 3 Malang
12	██████	Ijazah S1, leges tidak jelas	Universitas Brawijaya
13	██████████	Ijazah SMA, legalisir buram	SMAN 1 Cikalong Wetan
<b>Kondisi Khusus</b>			
14	████████	Penyelesaian masa pidana tahanan	Lapas Kuala tungkal
15	██████		Pengadilan Negeri Muara Bulian
16	██████		Pengadilan Negeri Kota Jambi
17	██████		Lapas Narkotika Kelas II Muara Sabak
18	██████████		
19	████████	Keputusan Pemberhentian Bawaslu RI	Bawaslu RI

Selain proses pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan diatas, terdapat pengawasan yang telah dijawabwalkan namun belum dapat dilaksanakan, diantaranya ialah :

NO	NAMA CALON	DOKUMEN/ KONDISI YANG DIKLARIFIKASI	TUJUAN
Dokumen Ijazah			
1	████████	Paket C, Legalisir Buram	Dinas Pendidikan Kota Jambi
2	████████	Suket Pengganti Ijazah	
3	████████	Suket Pengganti Ijazah	
4	████████	Suket Pengganti Ijazah	
5	██████	STTB	
6	██████	Suket Pengganti Ijazah	
7	████████	Ijazah belum legalisir	
8	██████████	Ijazah legalisir buram	
9	██████████	Ijazah Paket C, Legalisir Buram	Dinas Pendidikan Muaro Jambi

## B. HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan pada aktivitas pengawasan melekat yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi kepada KPU Provinsi Jambi dan stakeholder terkait, terdapat beberapa hasil pengawasan baik pengawasan terkait dokumen Bacalon maupun prosedur klarifikasi dokumen, diantaranya ialah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	DOKUMEN/ KONDISI YANG DIKLARIFIKASI	STATUS	BUKTI DUKUNG	CATATAN
1	██████████	Paket C, Belum Legalisir	Sudah ditemukan	Suket Dinas Pendidikan Nomor 424.9/879/PDK/2023	-
2	██████	Paket C, Belum Legalisir	Belum ditemukan	Suket Dinas Pendidikan Nomor 421.9/45/PAUDNI/VI/2023	PKBM Peduli Kemiskinan tempat ybs melaksnakan pendidikan merupakan program pemerintah pusat sehingga data kependidikan tidak dikelola oleh dinas pendidikan setempat. Data kependidikan paket C baru terintegrasi secara online mulai dari tahun 2018. Sedangkan ijazah ybs dikeluarkan tahun 2003, sehingga diperlukan konfirmasi ke ██████████. Setelah dilakukan penelusuran ████████ tersebut sudah tidak beroperasi dan data ybs belum ditemukan karena Kepala Sekolah beberapa kali pindah rumah sehingga kemungkinan data tercecer.

3	██████	Paket C Belum Legalisir	Sudah ditemukan	Suket Dinas Pendidikan Nomor 400.3.2/PSF/PAUD/DIKBUD/2023	-
4	██████ ██████	Paket C, Belum Legalisir	Belum ditemukan	Suket Dinas Pendidikan Nomor 400.3.2/PSF/PAUD/DIKBUD/2023	Telah dilakukan klarifikasi ke ██████ ██████ namun data yang bersangkutan belum dapat ditemukan
5	██████	Ijazah Paket C, Legalisir Boram	Sudah ditemukan	Suket Dinas Pendidikan Nomor 400.3.2/PSF/PAUD/DIKBUD/2023	-
6	██████	Paket C, Belum Legalisir	Sudah ditemukan	Suket Dinas Pendidikan Nomor 400.3.2/PSF/PAUD/DIKBUD/2023	-
7	██████	Paket C, Belum Legalisir	Sudah ditemukan	Suket Dinas Pendidikan Nomor 400.3.2/PSF/PAUD/DIKBUD/2023	-
8	██████	Ijazah PGAN	Belum ditemukan Kecocokan	Suket MAN Nomor B.150/Ma.05.01.002/PP.00.6/06/2023	Terjadi perubahan nama sekolah dari sebelumnya ██████ ke ██████ ██████. Dilakukan klarifikasi ke ██████ ██████ memang betul terjadi perubahan nama sekolah. Kemudian di cek ke ██████ melalui buku induk siswa dan hasilnya tidak diketemukan kecocokan nama dari Ijazah An. ██████
9	██████ ██████	Ijazah MAN, Legalisir Boram	Belum ditemukan	Suket Madrasah Aliyah Nomor B.174/Ma.03.11.001/PP.00.A/06/2023	Pihak sekolah belum membenarkan ijazah tersebut, yang pada saat itu pada tahun 1983 sekolah masih berstatus PGAN di tambah dengan tidak adanya arsip pada tahun tersebut.

10	██████████	Ijazah SMA, Legalisir Buram	Sudah ditemukan	Suket Madrasah Aliyah Nomor Nomor 421.3/421/SMAN1TRT/2023 dan STTB Nomor : 05 OC oh 0037758	-
11	██████████	Ijazah SMA, Leges Buram	Sudah ditemukan	STTB Nomor OB oe 0234652 Tahun 1994	Klarifikasi oleh KPU Provinsi Jambi dituangkan dalam surat pernyataan dari Kepala Sekolah ██████████
12	██████████	Ijazah S1, Leges Tidak Jelas	Sudah ditemukan	-	Klarifikasi oleh KPU Provinsi Jambi dituangkan dalam keterangan diatas Foto Copy Ijazah ybs
13	██████████ ██████████	Ijazah SMA, Legalisir Buram	Sudah ditemukan	Daftar Nilai Ujian dan Serah terima Ijazah Tahun Pelajaran 2010/2011 nomor urutan pengambilan Ijazah (43)	██████████ merupakan Lulusan dan Alumni ██████████ yang di buktikan oleh Data kelulusan oleh Pihak Sekolah dengan Nomor Induk (██████████) dan Saksi satu Angkatan sekolah yang bersangkutan atas nama (██████████).
14	██████████	Penyelesaian masa pidana tahanan	Tidak ada dalam catatan buku register maupun dalam sistem database Lapas Kelas IIB Kuala Tungkal	-	Pernah menjalani masa pidana tentang korupsi dan saat ini tidak ada dalam catatan buku register maupun di Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Lapas Kelas IIB Kuala Tungka
15	██████████		Telah menyelesaikan masa tahanan	Suket LP Nomor W.5.PAS.7-UM.01.01-92	-
16	██████████		Telah menyelesaikan masa pidana	Putusan Pengadilan Nomor 29/PId.Sus-Tpk/2014/	-

17	██████		Telah menyelesaikan masa pidana	-	Putusan tidak dapat diberikan oleh PN Jambi dengan alasan KPU Provinsi Jambi Harus berkirim surat secara resmi ke PN Jambi, bukan hanya surat pengantar.
18	██████		Telah menyelesaikan masa pidana	-	Putusan tidak dapat diberikan. Yang bersangkutan merupakan terpidana di Lapas Narkotika Kelas II Muara Sabak dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi
19	██████	Keputusan Bawaslu RI	Ditemukan surat pengunduran diri	Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 174/KP.04.01/K1/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tanggal 11 Mei 2023 Bawaslu Provinsi Jambi mengirim surat terkait pengunduran diri ██████ ke Bawaslu RI</li> <li>- Pada 13 Mei 2023 ██████ melalui Partai mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Ke KPU Provinsi Jambi dan</li> <li>- Pada tanggal 15 Mei 2023 Bawaslu RI memberhentikan ██████ melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 174/KP.04.01/K1/05/2023</li> </ul>

### **C. CATATAN TERKAIT HASIL PENGAWASAN**

1. Masih terdapat dokumen Bakal Calon yang belum dapat diklarifikasi keabsahannya. Adapun berkaitan dengan ijazah terdapat empat dokumen dan satu kondisi khusus terakait masa pidana tahanan yang belum dapat diklarifikasi.
2. Masih terdapat hasil klarifikasi yang tidak dilengkapi oleh data dukung penunjang keabsahan dokumen maupun kondisi khusus. Misalnya pada putusan pengadilan negeri Jambi atas nama Bacalon M. Hafiz dan Samsul Bahari.
3. Perlu dilakukan pencermatan terkait kerawanan dokumen pada ijazah paket C. Selain itu, perlu dicermati lebih jauh terkait perubahan nama dan status sekolah bagi dokumen Bacalon yang belum ditemukan.
4. Perlu adanya keterbukaan akses SILON kepada Bawaslu agar dokumen Bacalon yang masih belum memenuhi syarat dapat dilakukan peninjauan kembali.
5. Perlu dilakukannya koordinasi yang intensif antara penyelenggara dan pengawas pemilu dengan stakeholder terkait yang bersangkutan dengan pengecekan dokumen dan peninjaun status khusus Bakal Calon yang masih belum memenuhi syarat.